



Terbit *online* pada laman web jurnal :
<http://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id>
JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)
 ISSN (Print) 2088-4842 ISSN (Online) 2442-8795



Bimbingan dan Konseling Islam

Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian

¹M.Ridho Iskandar,

¹Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 30 Mei 2018

Revisi Akhir: 05 Sept 2018

Diterbitkan *Online*: 26 Nov 2018

Korespondensi

Telepon: 082180784583

E-mail: ridobinmuhammadnur@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Muara Tabir. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Bimbingan pra nikah terhadap tingkat perceraian di KUA Kecamatan Muara Tabir. Ingin mengetahui upaya apa yang dilakukan KUA terhadap bimbingan pra nikah dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Muara Tabir. Hasil penelitian ini menunjukkan Tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri (Pasutri) yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Faktor-faktornya adalah, Terjalannya kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu, adanya lembaga pendidikan nonformal, peran serta dari tokoh-tokoh agama, Akhirnya peneliti merekomendasikan kepada Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir dan pasutri agar memperhatikan pasutri mengikuti bimbingan pra nikah selama 10 hari tersebut, para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan yang berkaitan tentang pernikahan. Disiplin dalam waktu mengikuti bimbingan.

Abstrac: This study aims to determine the Urgency of Pre-marital Guidance in KUA Muara Tabir District. To find out the supporting factors and inhibitors of Guidance for the level of education in the KUA Muara Tabir District. Want to find out what KUA has done for pre-marital guidance in reducing the level of divorce in Muara Tabir District. The results of this study indicate a high divorce rate for infants, many husband and wife (couples) who have never suggested marriage. The factors are, the establishment of cooperation with institutions that are well-related, will help and assist, non-formal educational institutions, roles and also from religious leaders, Finally Research for the Office of Religious Affairs in Muara Tabir District and couples to pay attention to the couples pre-marriage giving for 10 days, the bride and groom will provide material about various aspects of life related to marriage. Discipline in times is sometimes guidance.

Key word: Bimbingan, Pra Nikah, Perceraian

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini disebabkan karena peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.¹

Bimbingan merupakan bagian dari pendidikan, karena pendidikan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan bimbingan. Sasaran pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan intelektual (kognitif), rasa atau sikap (afektif), dan ketrampilan (psikomotorik), istilah dalam Depdikbud yang menjadi sasaran garapan pendidikan adalah ketaqwaan, kecerdasan, budi pekerti dan ketrampilan.²

Sedangkan bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan mendatang.³ Berarti tuntunan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, ada sebuah penanganan yang berkelanjutan. Bimbingan memperhatikan juga penanganan pada pemecahan masalah, tetapi titik beratnya pada pencegahan dan pengembangan.⁴ Sasaran bimbingan adalah membantu individu atau kelompok untuk mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupannya. Sesuai dengan tingkat perkembangan budaya manusia, muncullah kemudian upaya-upaya bimbingan yang selanjutnya disebut dengan bimbingan formal, bentuk isi dan tujuan, serta aspek-aspek penyelenggaraan bimbingan formal itu mempunyai rumusan yang nyata.⁵

Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai itu manusia mempunyai dua pedoman utama agar tidak tersesat, dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, pedoman tersebut termaktub dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Sebagaimana disiplin

¹Mustafa Mashyur, *Qudwab dalam Dakwah Terjemah oleh Ali Hasan* (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

²Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 98.

³M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Terayn Press, 1998), 1.

⁴Achmad Juntika Nuribsan, Akeur Sudianto, *Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 9.

⁵Prayitno dan Errman Ampti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 93

ilmu lainnya bimbingan juga mempunyai. Objek (garapan) bimbingan Islam adalah hal-hal yang berkaitan:

1. Upaya-upaya mencegah problem yang berkaitan dengan ketidakberagamaan
2. Upaya-upaya mencegah problem yang berkaitan dengan kesulitan memilih agama
3. Upaya-upaya mencegah problem yang berkaitan dengan kegoyahan iman (kekufuran)
4. Upaya-upaya mencegah problem yang berkaitan dengan konflik pandangan/ wawasan keagamaan
5. Upaya-upaya mencegah problem yang berkaitan dengan kekurangan pemahaman mengenai syariat Islam
6. Upaya-upaya mencegah problem yang berkaitan dengan ketidakmauan dan ketidakmampuan menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar.⁶

B. Landasan Teori

1. Bimbingan Untuk Pernikahan

Al-aqur'an dan hadis mengajarkan tuntunan pernikahan bahwa hidup berpasangan (suami-istri) adalah fitrah dalam artian untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya fitrah manusia itu adalah bertumbuh dan berkembang, nah dengan adanya wadah pernikahan, manusia dapat menjawab tuntutan itu, guna mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah; tetapi wali tidak bisa menjadikan alasan ekonomi sebagai alasan peminang, sebab sebab kalau dia miskin Allah yang menjadikan mereka kaya, (rasulullah mengajarkan agar memilih calon suami atau istri, pertimbangkan agama lebih diutamakan dari kecantikan, keturunan dan kekayaan, jika tidak maka akan sengsara.

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (*shot course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran selama 3 (tiga) hari atau dibuat

⁶Prayitno dan Errman Ampti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, 54-55

beberapa kali pertemuan dengan yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin (KURSUS PRA NIKAH) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.⁷

1. Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
2. Pengetahuan agama selama 5 jam
3. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
4. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
5. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
6. Manajemen keluarga selama 3 jam
7. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam

Beberapa materi diatas sangat bermanfaat sekali bagi para calon mempelai dalam membangun sebuah rumah tangga. Tinggal pada saat ini para calon mempelai menggali ilmu-ilmu dari beberapa materi tersebut. Supaya para calon mempelai dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Pernikahan

Pengertian nikah menurut istilah bahasa artinya mengumpulkan. Menurut syara' artinya akat yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah tertentu untuk berkumpul.⁸ Sedangkan menurut Achmad Kuzari nikah ialah dua pihak subjek hukum, yang mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.⁹ Sedangkan menurut firman Allah sebagai berikut:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣﴾

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi". QS. An-Nisa' Ayat .3)¹⁰

Berdasarkan dari ayat Al-Qur'an di atas bahwasanya perkawinan dalam kehidupan manusia individu maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan terjadi

⁷ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 Tahun 2009, bagian Materi Pendidikan bagi Calon Pengantin.

⁸ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*. (Jakarta: Rineka Cipta), 198.

⁹ Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Tohala Putra, 1989), 70

secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Hukum nikah sangat erat kaitannya dengan mukallaf (pelakunya). Kalau ia mukallaf sudah memerlukan, hukumnya wajib. Kalau ia mukallaf tidak mampu maka hukumnya makruh. Kalau ia berniat untuk menyakiti yang dinikahinya maka hukumnya haram sedang hukum awal nikah adalah mubah.¹¹ Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33

...وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ أَرَدْنَ
تَخَصُّنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“...dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (QS. An-Nur Ayat 33)¹²

Kalau di dalam ayat di atas telah disebutkan terdapat perintah maka perintah itu hanya dapat dipahami sebagai perintah yang mengandung hukum jawaz, tidak sunah dan tidak pula wajib, karena sebagai alasannya adalah bahwa dalam ayat itu perintahnya jelas mengandung pilihan di antara nikah dengan mengambil budak, sedangkan mengambil budak hukumnya jawaz maka nikah pun sama jawaz hukumnya.

Hubungan yang harmonis, mesra dan penuh rasa cinta, harus tetap dipertahankan setelah menikah. Ada beberapa anggapan yang salah dari sebagian suami istri, setelah mereka menikah mereka kurang memperhatikan penampilan diri dan perasaan pasangannya. Karena bagi mereka, sudah berhasil dimiliki atau dinikahi, sehingga tidak perlu lagi merias diri, menjaga tubuh dan nampilannya, setelah menikah atau memiliki anak.¹³

Sedangkan dalam ilmu Fiqih II dikemukakan mengenai makna pernikahan dalam praktek adalah untuk:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

¹¹ Op.Cit, 198.

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Tohala Putra, 1989), 19.

¹³ Hasbi Indra DKK, *Potret Wanita Shalehab*, (Jakarta: Pena Madani, 2005), 56.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.¹⁴

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan di atas semua, maka syari'at Islam telah siap dengan berbagai macam aturan yang rinci dan lengkap bagaimana seorang laki-laki membuat perikatan dengan seorang perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Perikatan tersebut dalam kenyataannya hampir semua objek hukum terlibat dengannya.

3. Perceraian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai; Pisah, Putusnya hubungan suami istri, Talak. Secara harfiah, pengertian perceraian (talak) adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Sedangkan berdasarkan istilah syara' ialah: Melepaskan ikatan pernikahan atau perkahwinan dengan kalimah atau lafaz yang menunjukkan talak atau perceraian.¹⁵ Dalil tentang perceraian terdapat pada surah Al-Baqarah: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Al-Baqarah Ayat. 229)¹⁶

¹⁴ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih, juz II*, Departemen Agama, (Jakarta: 1985), 64.

¹⁵ Hasyimi, Sayyid Ahmad. *Mukhtarul Abadits*. (Surabaya: Darul Ilmi), 45.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemabannya*, Semarang : Tohala Putra, 1989), 34.

Membimbing umatnya agar tidak memecah-belah persaudaraan di antara sesama muslim. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rosulullah S.A.W. yang akanlah kita mendapat pahala jika melakukannya. Namun ketika pernikahan tersebut membuat seseorang atau masing-masing pasangan yang menikah merasa tersiksa secara lahir dan bathin akibat sebuah ikatan bersama, maka dihentikan bagi mereka untuk melakukan perpisahan rumah tangga.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan bepasang-pasangan, begitu juga manusia. Iamenciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemuanya itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak dapat dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal sehingga diantara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi sebabagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Adz-dzariyaat ayat ke 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-dzariyaat ayat 49)¹⁷

Dari ayat tersebut di atas jelas terlihat hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling berdasarkan saling meridhoi dengan dilangsungkannya upacara perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu:Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Dengan menikah hati menjadi lebih tenang, kebutuhan psikologis terpenuhi, menentramkan jiwa dan setelah menikah banyak orang yang menemukan tujuan hidupnya, perasaan bahagia menjadi motivasi bahwa setiap pasangan harus membahagiakan pasangan hidupnya. Aspek emosi sering menjadi permasalahan dalam hubungan pernikahan menjajaki kebiasaan-kebiasaan pasangan yang berubah, yang akhirnya menimbulkan rasa curiga, khawatir berlebihan. Namun semua aspek ternyata melengkapi aspek lain, ketika aspek intelektual diimbangi dengan spritual menjadi kokoh mengarungi liku kehidupan. Maka berserah diri kepada Allah dan seringnya meminta nasehat kepada orangtua menjadi penguatan lebih.

Ketiga aspek tersebut sesuai dengan objek (calon) yang juga memiliki beberapa dimensi, pertama dimensi fisik dan prilaku biologis yang dapat

¹⁷ Op.Cit.471.

¹⁸ Tim penyusun, *Buku UU RI No 1 Thn 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Diva Press, 2009), 20.

dilihat dengan panca indra, kedua, dimensi psikologis yang dapat diamati melalui gejala tingkah laku dengan menggunakan pengetahuan atau intelektualitas, dan ketiga, dimensi rohani yang hanya dapat "diteropong" menggunakan kekuatan spiritual.

Kriteria laki-laki dan perempuan sebagai objek pilihan yang multi dimensional itu relatif sama, yaitu kecantikan/ketampanan, harta, kedudukan, keturunan, dan agama. Namun keempat hal tersebut memiliki rincian, porsi dan tingkatannya sendiri-sendiri yang kemudian memerlukan keserasian antara kedua calon yang disebut dengan "kafa'ah". Kafa'ah inilah yang sebenarnya sangat menentukan kelanggengan hubungan suami-istri, namun tidak sebatas pemahaman klasik, melainkan harus diterjemahkan sesuai paradigma kekinian yang lebih realistis.¹⁹

Faktor Pendukung dan Penghambat KUA dalam Memberikan Bimbingan PraNikah Terhadap Calon Pasutridi Kecamatan Muara Tabir

1. Faktor pendukung

KUA sudah memiliki sarana dan prasarana yang telah mencukupi. Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan kebutuhan remaja sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para remaja tersebut.

- a. Terjalannya kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu KUA itu sendiri.
- b. Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat.
- c. Peran serta dari tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas KUA dalam menyebarkan ajaran ajaran Islam.
- d. Antusias mepeserta

Program bimbingan pra nikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup besar karna banyak pertanyaan yang mereka ingin tahu.²⁰

2. Faktor penghambat

Masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di KUA Masih banyaknya para remaja yang hanya tamatan SD – SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas KUA dalam memberikan bimbingan. Banyaknya masyarakat yang enggan datang ke KUA ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya. Semakin melemahnya minat peserta, sehingga

¹⁹ Bimo Waligito, *Bimbingan Dan Konseling Islam Perkawinan*, (Yogyakarta : Pustaka Insan, 2000), 19.

²⁰ Mustamir Ketua KUA Wawancara dengan penulis 20 April 2017

kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semaunya sendiri. Melihat fenomena hambatan yang dihadapi.

- a. Kendala Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Perspektif Calon Pengantin
 - 1) Keterbatasan waktu. Pemberian bimbingan pra nikah diisi oleh empat orang narasumber. setiap narasumber diberikan waktu hanya satu jam ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta untuk berdialog lebih banyak.
 - 2) Kurang Memadai sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yang ada di KUA Kecamatan Muara Tabir sehingga kurang mendukung berlangsungnya proses bimbingan pra nikah, seperti ruangan khusus bimbingan, sound system, papan tulis, infokus, dan kipas angin.
- b. Kendala Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Perspektif Petugas KUA Kecamatan Muara Tabir
 - 1) Pembimbing yang kurang kompeten. Pembimbing yang kurang kompeten di bidangnya adalah pembimbing yang kurang memiliki wawasan, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah.
 - 2) Kurangnya disiplin peserta. Banyak peserta yang sering kali datang terlambat sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap.²¹
 - 3) Keterbatasan ruang bimbingan pra nikah. Ruang bimbingan pra nikah yang terdapat di KUA Kecamatan Muara Tabir kurang luas. Sehingga peserta yang mengikuti bimbingan sering kali tidak mendapatkan tempat duduk di dalam ruangan dan sampai keluar ruangan. Sehingga mengakibatkan kurangnya konsentrasi peserta terhadap materi yang disampaikan
3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi, mungkin memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini penulis akan mengambil contoh yaitu kasus “Perceraian” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Kesetiaan dan kepercayaan dalam hal ini memang menjadi faktor terpenting yang bisa membuat sebuah rumah tangga langgeng, harmonis, sejahtera, kebahagiaan jiwa dan raga.

 - a. Kesetiaan dan Kepercayaan. Dalam hal ini yang sering kali menjadi pasangan rumah tangga bercerai, dalam hal ini baik pria ataupun wanita sering kali mengabaikan peranan kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan pada tiap pasangan, hingga timbul sebuah perselingkuhan.
 - b. Komunikasi. Kurangnya kesempatan untuk melakukan komunikasi yang intens, dengan kualitas yang baik. Bagi pasangan menikah, penting

²¹ Mustamir Ketua KUA Wawancara dengan penulis 20 April 2017

punya ruang dan emosi untuk bisa saling curhat, mengungkapkan isi hati baik pujian, harapan, kesenangan maupun kekesalan. Kedua belah pihak perlu punya kesadaran dan niat penuh untuk mendiskusikan persoalan dengan kepala dingin. Tujuan diskusi adalah untuk mencari jalan keluar, bukan sekedar meluapkan emosi.

Wawancara dengan Zubaidah usia 18 tahun yang menikah saat usia 16 tahun dia telah bercerai setelah pernikahannya baru 1 tahun. "Penyebab perceraian pada pernikahan saya karena tidak ada lagi kecocokan antara saya dan suami saya, kami sering bertengkar walaupun itu hal yang kecil sekalipun, dan itu mengakibatkan saya tidak kuat dan saya minta cerai dan suami saya pun menyetujuinya. Akhirnya saya bercerai dan pulang kerumah orang tua saya."²²

Observasi penulis di lapangan memang benar bahwa antara Zubaidah dan suaminya sering mengalami pertengkaran, hal ini dilihat dari informasi yang diberikan oleh keluarga terdekat.²³ Pertengkaran antara suami istri disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya faktor komunikasi dan kurangnya mendapatkan bimbingan pra nikah, komunikasi antara suami istri sangat penting dalam membangun rumah tangga, saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga.

Seperti halnya wawancara dengan Nurani yang pada saat itu berusia 20 tahun dia menikah pada usia 16 tahun dan sekarang telah bercerai dengan suaminya. Sebab saya bercerai dengan suami saya karena suami saya tidak bertanggung jawab dan tidak mau bekerja serta sering melakukan kekerasan kepada saya, dia sering memukul saya, sehingga saya tidak kuat dan akhirnya saya minta cerai dan saya pulang kerumah orang tua saya.²⁴

Observasi penulis di lapangan memang benar bahwa Nurani dan suaminya sering cekcok sehingga pertengkaran mereka pun tudak tudak dapat terelakan, hal ini di dengar dari penuturan yang diucapkan oleh Nurani kepada penulis dan di benarkan oleh ornagtuanya.²⁵

c. Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

²² Zubaidah wawancara dengan penulis 20 April 2017

²³ Observasi penulis 21 April 2017

²⁴ Nurani Wawancara dengan penulis 22 April 2017

²⁵ Observasi penulis 23 April 2017

d. Pernikahan Tidak Dilandasi Rasa Cinta

Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karena faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan.

C. Metode

Dalam pelaksanaannya, bimbingan mempunyai metode agar terlaksana dengan baik. Kalau dilihat dari segi komunikasi, metode bimbingan dapat dibagi kepada dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

a. Metode langsung. Yaitu metode yang mana dalam pelaksanaannya pembimbing langsung memberikan bimbingan secara langsung atau bertatap muka langsung dengan orang yang dibimbing. Metode ini dapat menggunakan:

- 1) Metode individual, dengan teknik percakapan pribadi, kunjungan kerumah dan observasi kerja.
- 2) Metode kelompok, dengan teknik diskusi kelompok, karyawisata, sosiodrama, psikodrama, dan *group teaching*.

b. Metode tidak langsung. Yaitu metode dengan menggunakan media komunikasi masa, metode ini dapat menggunakan:

- 1) Metode Individual dengan teknik surat menyurat dan telepon.
- 2) Metode kelompok atau masal dengan teknik papan bimbingan, surat kabar, majalah brosur, radio dan televisi.

Metode pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ini adalah mengundang para Kepala Keluarga, Remaja atau Pasutri, Tokoh Agama, Petugas Pelayanan Pengantar Nikah, Penyuluh Agama, Tokoh Masyarakat dan unsur lain sejumlah 40 (empat puluh) orang, di Aula Balai Nikah Peserta diberi materi PP 48 Tahun 2014 dan PMA No 24 tahun 2014 dan bimbingan pernikahan dengan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga peserta memahami dan dapat menularkan pada masyarakat untuk selanjutnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

D. Pembahasan

1. Urgensi bimbingan pra nikah

Urgensi imbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tingginya angka perceraian ini diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri (Pasutri) yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Akibatnya pasangan tersebut tidak mendapat kesiapan mental ketika sudah menjadi suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hubungan mereka tidak kokoh. Menurut Mustamir sebelum nikah, bagi calon

pengantin wajib ikuti bimbingan pra nikah. Bimbingan dijalankan pada masa tunggu selama 10 hari, terhitung sejak pasangan mendaftarkan diri untuk dapat dinikahkan. Selama 10 hari tersebut, para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan. Termasuk pula kesehatan, akhlak, pendidikan dan materi. Yang mana materi-materi pra nikah ini, menjadi faktor pemicu terjadinya konflik rumah tangga. Perceraian memang beragam alasannya, faktor ekonomi, persoalan kesehatan pasangan dan lain-lain. Kendati demikian, untuk menghadapi segala konflik tersebut, pasutri yang mengajukan perceraian sebenarnya tak lantas diterima begitu saja. Mustamir menerangkan ada banyak tahapan yang harus dilalui pasutri yang menginginkan perceraian. "Setidaknya pasangan dinasihati sampai tiga kali".²⁶

Jika pasutri tak dapat menyelesaikan konflik rumahtangganya sendiri, maka pasutri akan dibantu oleh hakamnya. Yakni keluarga atau saudara lainnya dari masing-masing pihak. Jika pasutri masih belum merubah pendiriannya, maka pasutri akan kembali menerima nasihat untuk menyelesaikan konflik tersebut di KUA kabupaten atau kota. Jika belum membuahkan hasil perdamaian, maka pasutri menerima nasehat dari Pengadilan Agama. Yang mana merupakan lembaga terakhir yang akan memberikan nasihatnya untuk pasutri yang berencana untuk cerai ini. "Tapi beda orang, beda hasilnya. Maka itu, tak ada salahnya untuk mengikuti bimbingan pra nikah sesuai yang ditetapkan. Untuk bekal selama hidup berpasangan," pungkas Mustamir.

2. Upaya KUA dalam Memberikan Bimbingan Pra nikah

Upaya yang dilakukan oleh KUA setempat sebelum proses pelaksanaan akad nikah terjadi. Pada kenyataan dengan adanya program bimbingan dan konseling pra nikah yang di adakan oleh KUA-KUA, hal tersebut ditandai dengan adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di antara teori dan realita dilapangan dengan adanya bimbingan pra nikah, karena kegiatan bimbingan pra nikah ini sifatnya wajib diikuti oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan akan tetapi karena sifat wajib berarti ketika tidak dilaksanakan bimbingan pra nikah ini berarti berdosa dan pada kenyataannya kegiatan bimbingan pra nikah kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak sedangkan bimbingan pra nikah sifatnya wajib, dan juga dilapangan yang ditemukan ketika pada kenyataannya kegiatan bimbingan pra nikah ini hampir tidak dilaksanakan dengan demikian apakah kegiatan bimbingan pra nikah tersebut benar-benar dilaksanakan atau kah hanya formalistas semata saja? Sekali terlaksana juga kegiatan bimbingan yang dilakukan di KUA-KUA khususnya di KUA Kecamatan Muara Tabir.

²⁶ Mustamir Ketua KUA Wawancara dengan penulis 20 April 2017

Kantor urusan Agama (KUA) sendiri atau dari kementerian agama sendiri kepada calon yang akan melaksanakan akad pernikahan, adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah:

a. Meningkatkan strategi Bimbingan pranikahdi KUA Muara Tabir

Seorang pembimbing atau penyuluh dalam memaparkan atau menyampaikan materinya kepada pasutri yang mau menikah biasanya diawali dengan metode ceramah yaitu penuturan secara lisan oleh pembimbing terhadap peserta atau pasutri dengan menjelaskan uraian. Setelah semua materi dijelaskan atau disampaikan, pembimbing mengambil kesimpulan dari pokok-pokok materi yang dianggap penting. Pada saat penulis melakukan observasi terlihat pembimbing sedang menyampaikan tentang pentingnya bimbingan pra nikah, kemudian pembimbing memaparkan pokok-pokok yang terkandung dalam bimbingan pra nikah. Setelah semua uraian bimbingan pra nikah dipaparkan barulah pembimbing tersebut menarik kesimpulan akan pentingnya belajar mimbingan pra nikah.²⁷

Mengenai hal ini maka peneliti mengadakan wawancara dengan salah seorang tenaga pembimbing yang bernama Eka Susanti, tenaga pembimbing yang mengatakan bahwa Metode ini adalah metode yang sering kami gunakan dalam kegiatan bimbingan pra nikah karena hal ini merupakan suatu metode pokok untuk komunikasi awal dengan yang diajarkan. pembimbing sebagai pembicara harus bersemangat menguraikan bahan materi yang diberikan, karena pembimbing memegang sebagai peranan utama dalam hal ini.”²⁸

Saat diobservasi memang terlihat pembimbing yang melakukan pengajaran atau mamberikan bimbingan di KUA Kecamatan Muara Tabir selalu melakukan atau menggunakan metode ini dalam kegiatannya, namun hasilnya ada yang masih kurang memuaskan.²⁹

Metode tanya jawab juga digunakan apabila pembimbing sudah menyampaikan materi maka pembimbing memberikan kesempatan kepada para pasutri untuk bertanya, khususnya yang berhubungan dengan materi yang disampaikan begitu juga sebaliknya pembimbing juga bisa bertanya kepada para pasutri untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan sudah bisa diterima dengan baik oleh para pasutri. Dengan kata lain pembimbing bertanya pasitri menjawab, begitu juga sebaliknya pasutri bertanya pembimbing menjawab.

Di waktu penulis melakukan observasi di KUA Kecamatan Muara Tabir pembimbing sedang bertanya kepada pasutri mengapa bimbingan pra nikah ini sangat penting, begitu juga sebaliknya pada pasutri menanyakan

²⁷Observasi penulis 21 April 2017

²⁸Eka Susanti wawancara dengan penulis 20 April 2017

²⁹Observasi penulis 21 April 2017

apa saja intisari yang terkandung dalam bimbingan pra nikah sehingga ia menjadi penting dan wajib digunakan, kemudian penceramah menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa bimbingan pra nikah itu bisa membentuk keluarga sakinah dan mengurangi angka perceraian.³⁰

Pada saat observasi penulis menemui satu menjumpai pasutri sedang mendiskusikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan nikah yang diantaranya menguraikan tentang bimbingan pernikahan dan membina keluarga sakinah. Para pasutri berusaha memecahkan atau mencari faedah yang terkandung dalam pernikahan tersebut. Ketika mengalami benturan atau kesulitan para pasutri tersebut langsung menanyakan kepada pembimbing, dan barulah pembimbing tersebut memaparkan artian/faedah dari pernikahan dan keluarga sakinah.³¹

Penerapan metode yang dilakukan pembimbing harus disesuaikan dengan macam materi yang akan diajarkan dan tujuan yang akan dicapai dalam pelajaran. Pasutri bukan hanya dituntut untuk menguasai materi pelajarannya saja, akan tetapi lebih dituntut pasutri mahir dalam mempraktekannya, untuk itu perlu metode yang tepat dalam memberikan bimbingan.

b. Meningkatkan Kerjasama Ketua KUA dengan anggotanya untuk Mengatasi Kendala

Sinergi adalah jalan yang baik bagi kerjasama dalam rangkaian kegiatan dan mempermudah pencapaian tujuan kegiatan tersebut dan hal terbaik dalam hal ini adalah selalu berusaha meningkatkan sinergi atau kerjasama tersebut. Begitupun dalam bidang bimbingan pra nikah konsep tersebut bisa dilakukan sebaik mungkin oleh guru dan antara mereka atau antara ketua KUA dan pembimbingpra nikah. Tentang hal ini, Mustamir ketua KUA Kecamatan Muara Tabir mengatakan:

“Hal yang mendukung dalam upaya mengatasi problematika pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap pasutri atau remaja adalah komitmen pembimbing untuk selalu menampilkan hal terbaik dalam membimbing. pembimbing mencoba melakukan pekerjaan ini sebagai suatu hal yang prioritas, mengikuti pertemuan-pertemuan yang sifatnya menambah wawasan di bidang bimbingan pernikahan, serta melakukan konsultasi dan diskusi sesama pembimbing.”³²

E. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian yang telah penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa.

³⁰Observasi penulis 21 April 2017

³¹Observasi penulis 21 April 2017

³²Mustamir Ketua KUA wawancara dengan penulis 20 April 2017

1. Urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat Perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Dalam hal itu di dukung oleh: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Menciptakan manajemen dan pelayanan yang rasional, Membentuk tim kerja yang kompak dan solid Pemanfaatan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan
2. Faktor pendukung dan penghambat KUA dalam Memberikan Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Muara Tabir. Terjalannya kerja sama dengan instansi- instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu KUA itu sendiri, adanya lembaga pendidikan nonformal, peran serta dari tokoh-tokoh agama, antusiasme peserta mengikuti bimbingan pra nikah. Sedangkan faktor penghambatnya masih minimnya petugas pembimbing yang ada di KUA keterbatasan waktu bimbingan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, pembimbing yang kurang kompeten, peserta yang kurang disiplin, terbatasnya ruangan untuk bimbingan. Faktor penyebab perceraian kesetiaan dan kepercayaan, komunikasi, ekonomi dan pernikahan tidak didasari rasa cinta.
3. Upaya KUA dalam Memberikan Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Muara Tabir meliputi: Meningkatkan strategi bimbingan pra nikah, meningkatkan kerjasama ketua KUA dengan anggotanya, mengadakan penyuluhan, dan memberikan motivasi kepada peserta yang mau menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Agama*. Jakarta; Golden Terayn Press, 1998.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta; Darussalam, 2004.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Tohala Putra, 1989.
-RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*, Jakarta: 2006.
- Fatah Idris, Abdul. dan Ahmadi, Abu. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- fitri, Melia. "Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Tangerang Selatan, Tangerang: 2014.
- Hakim, Lukman. yang berjudul efektivitas kursus pra nikah dalam terjadinya perceraian studi pada BP4 kecamatan parung kabupaten bogor
- Hasbi Indra DKK, *Potret Wanita Shalehab*, Jakarta: Pena Madani, 2005

- Juntika Nurihsan, Achmad. Sudianto, Akur. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA*. Jakarta; Grasindo, 2005
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Mashyur, Mustafa. *Qudwah dalam Dakwah Terjemah oleh Ali Hasan*. Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Michael A. Huberman dan Matthew B Miles, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI, 1992.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 Tahalun 2009, bagian Materi Pendidikan bagi Calon Pengantin.
- Prayitno dan Ampti, Errman. *Dasar- Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih, juz II*, Departemen Agama, Jakarta: 1985
- Rahim Faqih, Aunur. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sayyid Ahmad, Hasyimi. *Mukhtarul Abadits*. (Surabaya: Darul Ilmi),
- Tim penyusun, *Buku UU RI No 1 Tbn 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Diva Press, 2009.
- Waligito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Islam Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Insan, 2000.
- Yuwana Sudican, Setna. *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*. Semarang : Aneka Ilmu, 1998.
- Zulaika, Oktaviani. *Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi “Calon Pengantin” Di Bp4 Kua Kec. Mranggen* (Studi Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan), Semarang: 2013.